

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Dearah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 128);
18. Peraturan Daerah akoata Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga

Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 145);

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 102);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018.

KEDUA : Data Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai acuan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal Januari 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bima



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Walikota Bima di Raba (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Bima (selaku Kepala BPBD Kota Bima di Raba
3. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba;
4. Kepala Bappeda Kota Bima di Raba;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BIMA TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	Cakupan kelurahan yang telah memiliki sistem kesiapsiagaan terhadap bencana hingga pada level utama	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Tangguh pratama hingga utama yang dapat dibentuk}}{\text{Total jumlah kelurahan}} \times 100\%$
		Porsentase wilayah yang telah diintervensi upaya pencegahan krisis air	$\frac{\text{Jumlah wilayah yang telah diintervensi upaya krisis air bersih}}{\text{Total jumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kedaruratan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kedaruratan
3.	Tercapainya upaya pemulihan sarana prasarana fisik ekonomi dan sosial pasca bencana	Porsentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	$\frac{\text{Jumlah paket pekerjaan rehab dan rekonstruksi pasca bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah paket yang dalam renaksi}} \times 100\%$

Raba Bima, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA

